

NOTA DINAS

Nomor: 180/SJ.4.1/HK.02.01/08/2024

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Internal Pembahasan RPM e-SIM
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 12 Agustus 2024

Berdasarkan Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B-73/SJ.4/HK.02.01/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (*Embedded Subscriber Identity Module*) oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit pada tanggal 9 Agustus 2024 di Hotel Swiss-Bellin, Bogor. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hasil rapat sebagai berikut:

1. Rapat Harmonisasi internal oleh Biro Hukum diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PPI Nomor: 1931/DJPPI.1/HK.02.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap RPM Kominfo tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (*Embedded Subscriber Identity Module*) oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit.
2. RPM eSIM merupakan salah satu RPM yang masuk dalam Program Regulasi Kominfo 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2024 tentang Program Regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024.
3. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam rapat harmonisasi RPM e-SIM antara lain sebagai berikut:
 - a. penambahan definisi terkait Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit dengan justifikasi bahwa mengingat terdapat beberapa kali penyebutan dalam batang tubuh dan mengacu pada penjelasan PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - b. menghapus Pasal 2 mengenai tujuan penyusunan Peraturan Menteri dan Pasal 3 mengenai ruang lingkup pengaturan dengan justifikasi bahwa

- dihapusnya Pasal tersebut tidak akan mengurangi esensi dari ketentuan dalam RPM; dan
- c. mengelompokkan kewajiban Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit ke dalam Pasal 4.
4. Adapun *pending matters* sesuai hasil pembahasan yaitu sebagai berikut:
- a. Ditjen PPI perlu menambahkan ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler dan jaringan bergerak satelit terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).
 - b. Ditjen PPI perlu menambahkan ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian oleh Dirjen PPI.
5. Rapat harmonisasi RPM e-SIM telah selesai dilaksanakan, namun terhadap *pending matters* di atas, Ditjen PPI selaku pemrakarsa akan melakukan penyempurnaan dengan berkoordinasi lebih lanjut kepada Biro Hukum.

Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

LAPORAN
TENTANG
RAPAT HARMONISASI INTERNAL RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOMINFO TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI MODUL IDENTITAS
PELANGGAN MELEKAT (*EMBEDDED SUBSCRIBER IDENTITY MODULE*) OLEH
PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU PENYELENGGARA
JARINGAN BERGERAK SATELIT

A. Pendahuluan

1. Umum

Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (*Embedded Subscriber Identity Module*) oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit diselenggarakan dalam rangka menindak lanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PPI Nomor: 1931/DJPPI.1/HK.02.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap RPM sebagaimana dimaksud.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (*Embedded Subscriber Identity Module*) oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit di atas dilaksanakan dalam rangka untuk Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rapat tersebut antara lain untuk membahas lebih lanjut substansi/materi muatan RPM yang terdiri atas sistem *provisioning*, registrasi pelanggan, profil eSIM, dan penomoran eSIM.

4. Dasar Kegiatan

Berdasarkan Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B-73/SJ.4/HK.02.01/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (*Embedded Subscriber Identity Module*) oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit.

B. Pelaksanaan Rapat

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 9 Agustus 2024
Tempat : Hotel Swiss-Bellin, Bogor
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan
Peserta yang hadir : Ketua Tim Penanganan Penomoran Telekomunikasi dan Informatika beserta anggota Tim Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI, Perwakilan Tim Hukum dan Kerja Sama Ditjen PPI, Anggota Tim PUU Biro Hukum.

C. Pembahasan

1. Rapat Harmonisasi internal oleh Biro Hukum diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PPI Nomor: 1931/DJPPI.1/HK.02.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap RPM Kominfo tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module) oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler atau Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit (RPM e-SIM).
2. RPM e-SIM disusun dengan pertimbangan:
 - a. teknologi *Embedded Subscriber Identity Module* yang digunakan pada perangkat terminal telekomunikasi memiliki kemampuan memfasilitasi kemudahan kepada pelanggan, serta mendorong percepatan penetrasi industri perangkat terkoneksi baik *Internet of Things* maupun *Machine to Machine*;
 - b. dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi eSIM dan untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan pengaturan pemanfaatan teknologi eSIM pada penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan bergerak satelit; dan
 - c. dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi eSIM pada jaringan bergerak seluler dan jaringan bergerak satelit, dipandang perlu dilakukan registrasi pelanggan yang memanfaatkan teknologi eSIM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. RPM eSIM merupakan salah satu RPM yang masuk dalam Program Regulasi Kominfo 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2024 tentang Program Regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024.
4. Terhadap RPM e-SIM telah dilakukan proses Konsultasi Publik melalui Siaran Pers No. 314/HM/KOMINFO/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31

Mei 2024 dalam rangka untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

5. Adapun pembahasan substansi/materi muatan RPM e-SIM yaitu sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Substansi Masukan		Hasil Pembahasan
		Ketentuan	Masukan	
1.	Peserta rapat	Konsideran menimbang huruf a	Istilah IoT dalam judul RPM dibuat padanan kata menjadi Internet untuk segala.	Disepakati merujuk pada ketentuan Kemendikbud
2.	Biro Hukum	Ketentuan Umum	Perlu ditambah definisi Penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan bergerak satelit mengingat terdapat beberapa kali penyebutan dalam batang tubuh.	Disepakati dengan merujuk pada bagian penjelasan PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3.	Peserta rapat	Ketentuan Umum angka 11	Definisi Perangkat Internet untuk Segala (<i>Internet of Things</i>)/M2M disempurnakan dengan menambahkan padanan bahasa indonesia kata internet untuk segala dan perangkat telekomunikasi dijabarkan menjadi telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.	Disepakati
4.	Biro Hukum	Ketentuan Umum angka 12 dan angka 13	Perlu dicari padanan kata dari <i>Provisioning</i>	Akan dilengkapi oleh Ditjen PPI
5.	Biro Hukum	Ketentuan Umum angka 14	Frasa file diubah menjadi fail sesuai dengan istilah pada KBBI	Disepakati merujuk pada KBBI
6.	Peserta rapat	Ketentuan Umum angka 16	Dalam definisi kode tujuan nasional ditambah frasa “penyelenggara”	Disepakati merujuk pada PM 14/2018 tentang FTP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Unit Kerja	Substansi Masukan		Hasil Pembahasan
		Ketentuan	Masukan	
7.	Biro Hukum	Pasal 2	Mengenai tujuan penyusunan RPM	Disepakati dihapus karena jika tujuan RPM sebagai pedoman maka dipandang akan melemahkan RPM ini
8.	Biro Hukum	Pasal 3	Mengenai ruang lingkup penyusunan RPM	Disepakati dihapus karena dipandang tidak akan mengurangi esensi dari ketentuan dalam RPM
9.	Peserta rapat	Pasal 4 jo Pasal 6 dan Pasal 7	Mengenai seluruh kewajiban penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan bergerak satelit dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk disatukan pengaturannya ke dalam Pasal 4	Disepakati, dengan catatan untuk dibuat ketentuan mengenai sanksi oleh Ditjen PPI
10.	Biro Hukum	Pasal 4 ayat (5)	Mengenai pedoman penyediaan dan pengoperasian <i>Sistem Provisioning</i> disempurnakan dan disesuaikan dengan judul Lampiran yakni hanya "Sistem <i>Provisioning</i> "	disepakati
11.	Biro Hukum	Pasal 5 ayat (1)	Mengenai kerjasama antara penyelenggara dengan pihak lain terdapat penyempurnaan rumusan sesuai dengan <i>legal drafting</i>	Disepakati
12.	Peserta rapat	Pasal 7 ayat (1)	Disepakati dihapus dan disatukan untuk diakomodir dalam Pasal 4	Disepakati
13.	Peserta rapat	Pasal 7 ayat (2)	Mengenai kewajiban pihak lain untuk	Disepakati

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Unit Kerja	Substansi Masukan		Hasil Pembahasan
		Ketentuan	Masukan	
			melindungi dan mengamankan profil e-SIM direposisi ke dalam pasal 5 ayat (3)	
14.	Peserta rapat	Pasal 8	Disepakati untuk disatukan dan diakomodir dalam Pasal 4	Disepakati
15.	Peserta rapat	Pasal 9	Disepakati dihapus dan diakomodir dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan satelit wajib memenuhi ketentuan sertifikasi”	Disepakati
16.	Biro Hukum	Pasal 10	Terdapat penyesuaian penulisan format NDC	Disepakati
17.	Biro Hukum	Pasal 11	Perubahan klausul “di Indonesia” menjadi di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia	Disepakati
18.	Biro Hukum	Pasal 12	- Perlu ditambah definisi Dirjen. - Perlu ditambah Pasal mengenai pengawasan dan pengendalian.	Akan disempurnakan oleh Ditjen PPI

D. Kesimpulan dan Penutup

Sehubungan dengan rapat RPM e-SIM di atas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Rapat harmonisasi internal Biro Hukum terhadap RPM e-SIM telah selesai dilaksanakan, namun Ditjen PPI selaku pemrakarsa akan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa *pending matters* di atas yang akan dikoordinasikan secara informal dari pemrakarsa kepada Biro Hukum.
2. Biro Hukum akan menindaklanjuti prosesnya ke tahap harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu Kepala Biro Hukum diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Dibuat di Jakarta,
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Penyusun Laporan	1. Ridwan A.N 
	2. Restu Wahyuni 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**